

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN FITUR *LIVE* *STREAMING* SEBAGAI WADAH PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aloysiusagus30@gmail.com](mailto:aloysiusagus30@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:ngurah_wirasila@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p14>

## ABSTRAK

*Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap penyalahgunaan media sosial khususnya melalui fitur live streaming yang digunakan sebagai wadah penyebaran konten pornografi dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) berupa penelusuran bahan hukum. Dalam karya tulis ini meneliti tentang kekosongan norma dalam penyiaran dalam sosial media yang belum terdapat hukum khusus yang mengatur penggunaannya. Namun dalam pertanggungjawaban pelaku terhadap penyalahgunaan fitur live streaming, masih dapat dikenai dengan undang-undang lain yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 282 KUHP.*

**Kata Kunci:** *Kekosongan norma, Pornografi, Live streaming, Sosial media.*

## ABSTRACT

*The writing of this paper aims to be able to find out criminal legal liability, against the misuse of social media, especially through the live streaming feature which is used as a forum for the distribution of pornographic content from the perspective of the applicable law in the State of Indonesia. This study uses a normative writing method, using library research techniques in the form of tracing legal materials. This paper examines the void of norms in broadcasting in social media for which there is no specific law governing its use. However, the perpetrator's accountability for the misuse of the live streaming feature can still be subject to other relevant laws, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, then Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Information and Electronic Transactions. and Article 282 of the Criminal Code.*

**Key Words:** *Vacancy norm, Pornography, Live streaming, Social Media.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dari pemikiran manusia dapat diakibatkan oleh berbagai aspek, salah satunya adalah dengan perkembangan dari suatu zaman. Saat ini pun kita telah berada dalam era dimana media sosial menjadi sesuatu bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dapat diketahui bahwa perkembangan media sosial ini merubah kebudayaan yang berada dalam masyarakat. Banyak hal yang menjadi salah satu

pendorong dari kemajuan teknologi ini, seperti halnya keperluan manusia yang setiap harinya dipaksakan untuk dapat melaksanakan segala sesuatu dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. Kemajuan dari teknologi yang dilihat dari suatu masa ke masa tidak dapat dihindarkan dan hal ini tentunya mempengaruhi dari tatanan kehidupan manusia. Kebiasaan dalam mengkonsumsi perkembangan sendiri dipengaruhi oleh keberadaan teknologi, dalam hal ini merupakan teknologi komunikasi yang salah satunya berupa sosial media.<sup>1</sup>

Menurut pendapat dari Antony Mayfield, sosial media diartikan sebagai menjadi seseorang. Menjadi seseorang yang dapat bertukar pikiran, dapat bahu membahu untuk mewujudkan suatu karya, berdebat atau berdiskusi, berjumpa sahabat atau teman baik, serta dapat membentuk suatu paguyuban.<sup>2</sup> Dapat diketahui bahwasannya sosial media merupakan sebuah alat perantara yang berguna sebagai media antar sesama yang terhubung melalui internet sehingga dapat dikatakan bahwa sosial media adalah alat komunikasi yang berbasis internet. Dalam media sosial terdapat berbagai konten-konten yang ada didalamnya baik berupa foto, audio, ataupun video. Mengenai konten video yang terdapat dalam media sosial sendiri mengalami perkembangannya sendiri. Saat ini adanya tren video sharing ataupun *live streaming* membuat para penggiat media sosial beramai-ramai untuk menggunakannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan perangkat seluler yang dilengkapi dengan kamera canggih dan internet berkecepatan tinggi menyebabkan teknologi online live streaming menjadi populer. Karena terkenalnya suatu *live streaming* yang ada dalam media sosial tidak heran semua orang menjadikannya sebagai tempat untuk memperkenalkan diri, mencari teman, dan tidak heran juga menjadikannya sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Beberapa aplikasi terkenal yang menyediakan akses live streaming atau siaran langsung yakni, youtube, instagram, facebook, serta aplikasi yang saat ini sedang banyak penggunaannya yaitu *bigo live* dan *mango live*. Peningkatan konsumsi online live streaming dan streaming video ini kemudian menyebabkan masyarakat lebih sedikit menghabiskan waktu untuk kegiatan hiburan lainnya, seperti membaca dan mendengarkan musik.<sup>3</sup>

Dalam media sosial, kegiatan *streaming* dengan *live streaming* dirasa mirip, namun terdapat perbedaan antara kedua kegiatan tersebut. *Streaming* diartikan sebagai kegiatan menikmati suara dan video secara daring atau online yang dimana *streaming* sendiri dilakukan tanpa mengunduh atau menyimpan video atau suara terlebih dahulu. Jika menikmati suara secara online diartikan sebagai *streaming* musik sedangkan jika menikmati video secara online dikatakan sebagai streaming video, biasanya pembuat video merekamnya terlebih dahulu kemudian diunggah ke situs online untuk dinikmati penontonnya. Video yang diunggah ke situs bisa berupa konten milik pribadi yang diabadikan dan bisa ditonton berulang kali, atau sebuah film atau drama yang diproduksi oleh perusahaan produksi film. Selanjutnya pengertian dari *live streaming* yakni kegiatan yang disiarkan secara langsung menggunakan media internet dan biasanya berupa konten video, selain hal tersebut juga seseorang dapat berkomunikasi

---

1 Rachmaniar, Puji Prihandini, and Preciosa Alnashava Janitra. "Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan." *Jurnal Komunikasi Global* 7, no. 1 (2018). h.3

2 Nandi Abdallah, Pahlevi, S. H. "Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim." *Cipta Media Nusantara*. (2021). h.4

3 Andanni, Rossalia Marine. "Analisis Tren Online Live Streaming Pada Website dan Youtube Televisi Berita di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): hal.36.

secara langsung dengan *audience* (penonton). Jadi dapat diketahui perbedaan dari *streaming* dan *live streaming* yakni menonton video dan suara dikatakan sebagai *streaming* sedangkan membagikan suara dan video ke internet secara langsung seperti halnya *live* di media televisi dapat dikatakan sebagai *live streaming*.

Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa hal-hal yang berbau pornografi sebagai suatu hal yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, tetapi pada kenyataannya masih banyak aksi-aksi yang menunjukkan hal-hal vulgar atau yang berbau pornografi, telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Suatu tulisan dan penggambaran umumnya dikaitkan dengan pornografi, terjadinya hal ini dikarenakan dalam hal inilah yang paling banyak dapat ditemukan hal yang menunjukkan masalah seksualitas.<sup>4</sup> Namun dimasa kini *live streaming*-lah yang dapat menjadi masalah seksualitas pada masyarakat.

Pengertian dari pornografi dilihat sebagai suatu yang abstrak dan bias, hal ini juga terkait dari perspektif seseorang dalam menelisiknya dimana menimbulkan beraneka macam persoalan, adanya penafsiran, serta batasan sehingga dalam implementasi usaha penegakkan hukum dapat menjadi suatu persoalan serius.<sup>5</sup> Kata porno dan pornografi sendiri sudah bukan kata yang tabu bagi kita, kata pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua (2) kata didalamnya yaitu  *pornos* mengandung arti kesusilaan serta kata  *grafi* mengandung arti tulisan, namun saat ini gambar dan patung juga mencakup didalamnya.<sup>6</sup> Pornografi sendiri telah dicatumkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan "Pornografi adalah gambar, seksta, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Terbentuknya UU Pornografi ini dikarenakan pengaturan yang mengikat masalah pornografi yang telah terbentuk didalam ataupun diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun nyatanya dalam kondisi saat ini Undang-Undang ini dapat dilihat sebagai suatu yang tidak memadai atau dikatakan tidak relevan lagi untuk mengimbangi kemajuan dari perkembangan teknologi.<sup>7</sup>

Mengenai pengaturan hukum untuk penyiaran khususnya pada aplikasi *live streaming* dalam sosial media memang belum memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaannya dalam melakukan siaran langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, hanya berisi pengaturan mengenai perlindungan pada media televisi dan radio, dan juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai pengaturan siaran *live streaming* di sosial media, sehingga hal ini menimbulkan adanya suatu kekosongan norma hukum positif di Indonesia yang membawahi dari aplikasi sosial media khususnya untuk live streaming. Di Indonesia sendiri belum terdapat lembaga sensor

<sup>4</sup> Rano, Andre. "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).h.23

<sup>5</sup> Giri, I. Putu Agus Permata, and I. Gede Putra Ariana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website yang Mengandung Muatan Pornografi." *Jurnal Kertha Wicara*, 3(3) (2008). h.2.

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4." *Refika Aditama, Bandung* 1 (2012). h.113

<sup>7</sup> Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): h.152

khusus sosial media seperti halnya lembaga yang mengawasi penyiaran televisi dan radio yakni KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) serta lembaga untuk tayangan layar lebar atau bioskop yakni LSF (Lembaga Sensor Film), sehingga keberadaan konten-konten siarung langsung yang berbau pornografi dalam media sosial belum dapat di saring dengan benar.

Dalam penyusunan jurnal ini mengambil salah satu refrensi pada penelitian sebelumnya sebagai contoh atau dasar serta pembanding yaitu penelitian yang dibuat oleh Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial *Twitter* sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10) yang dibuat pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan media sosial *twitter* sebagai wadah penyebaran konten pornografi dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan media sosial *twitter* sebagai alat untuk menyebarkan konten pornografi. Dalam penelitian yang dibuat penulis memiliki perbedaan dalam tujuan serta objek penelitian yang dimana penulis membahas mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku *live streaming* yang menyebarkan konten pornografi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti siaran *live streaming* yang berisi konten pornografi.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum para pelaku *live streaming* yang menyiarkan konten pornografi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan baik oleh penegak hukum ataupun masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi siaran *live streaming* yang mengandung konten pornografi tersebut?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban hukum apa yang dijatuhi atau berlaku terhadap para pelaku siaran langsung (*live streaming*) yang menyebarkan konten-konten pornografi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan terhadap seluruh aparat penegak hukum sebagai upaya mencegah serta menanggulangi pelanggaran berupa konten pornografi yang dilakukan dalam siaran langsung di internet.

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan persoalan yang penulis teliti, penulis menggunakan metode penelitian normative. Penulisan hukum normative ini didasarkan kepada bahan-bahan hukum yang didapat dari beberapa kepustakaan yang merupakan proses mendapatkan prinsip hukum, aturan hukum, ditambah juga dengan doktrin-doktrin demi mengetahui permasalahan hukum yang tengah diteliti. Karya tulis ini didalamnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana objek yang dijadikan penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada pengaturan hukum mengenai tindak pidana pornografi. Selanjutnya teknik yang penulis gunakan dalam pencarian bahan hukum berupa kepustakaan (*library research*). Sumber bacaan yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, serta bahan internet yang telah dipilih terlebih dahulu, yang nantinya diharapkan dapat membantu untuk menemukan solusi atau titik terang terhadap permasalahan yang tengah diangkat. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis

kualitatif dengan penulisan secara narasi yang kemudian memuat kesimpulan. Dalam tulisan ini meneliti tentang kekosongan norma yang berlaku di Negara Indonesia yang tidak diatur secara khusus mengenai aktivitas dalam siaran langsung (*live streaming*) dimedia sosial.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku *Live Streaming* yang Menyiarkan Konten Pornografi

Perkembangan media sosial pada saat ini sudah dirasa sangat pesat. Kemajuan teknologi terjadi mengikuti perkembangan dari manusia itu sendiri. Kemajuan teknologi juga diwarnai dengan kemajuan jaringan internet sebagai wadah informasi yang populer saat ini. Jaringan internet juga mempengaruhi sosial media yang ada. Dalam satu sisi internet memberikan jasa akan meningkatnya kesejahteraan, serta merubah gagasan pemikiran manusia kearah lebih maju, namun di lain sisi hal ini menjadi wadah untuk para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melangsungkan tindakan melanggar aturan. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) karena adanya perubahan tatanan kehidupan serta karakter dari manusia secara keseluruhan.<sup>8</sup> Karena dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini mendorong masyarakat untuk dapat melakukan interaksi sosial melalui penggunaan komunikasi digital ini. Interaksi sosial sendiri dapat diartikan hubungan kontak atau timbal balik antar sesama pengguna atau suatu kelompok yang didalamnya tidak hanya terdapat suatu gerakan fisik saja namun juga terdapat pesan yang disampaikan.<sup>9</sup>

Fitur *broadcasting* atau yang dikenal dengan siaran langsung, terbentuk karena adanya pelonjakan dari kemajuan teknologi internet yang semakin memudahkan para penggiat sosial media untuk dapat siaran secara langsung didepan kamera.<sup>10</sup> Beranjak dari perkembangan internet tersebut, saat ini sedang hangatnya penggunaan aplikasi *live streaming* yang menyiarkan kegiatan yang dilakukan oleh penggunanya. Dimulainya penggunaan *live streaming* yakni dari aplikasi-aplikasi *mobile* seperti Nono Live, Clipon Yu serta Bigo live dan yang sedang hangat terkenal menyandingi Bigo live yakni *Mango live*. Adanya pelonjakan penggunaan *live streaming* ini pun akhirnya menimbulkan ketertarikan oleh programmer aplikasi lainnya, dikarenakan terjadinya lonjakan pengguna media sosial yang semakin ramai dengan adanya fitur *live streaming* tersebut.<sup>11</sup> Namun dibalik dari banyaknya antusiasme masyarakat terhadap fitur tersebut, menimbulkan suatu keadaan dimana masyarakat berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dari aplikasi *live streaming* tersebut. Hal-hal yang berbau pornografi pun semakin marak terjadi dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Masyarakat pada umumnya memandang pornografi sebagai salah satu bentuk

---

<sup>8</sup> Frellina, Antonia Regirma Chrisly, dkk. "Pengaturan Cyberpornography berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5) (2021). h.794.

<sup>9</sup> Indriyani, Tesi, and Rita Herlina. "Makna Interaksi Host Dengan Penonton Saat Live Streaming di Aplikasi UPLIVE." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 8, no. 2 (2021): h.83

<sup>10</sup> Kusuma, Rafles Abdi, and Sigit Satria. "Bigo Live Wajah Baru Cybersex." *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2019). h.3

<sup>11</sup> Agustina, Lidya. "Live Video Streaming sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 1 (2018). h.18

penyelewengan/kejahatan karena pornografi merupakan perbuatannya yang melanggar hukum serta norma yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan tentu saja dibutuhkan suatu sikap untuk berani mengakui serta berani dalam bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kesalahan. Berdasarkan pendapat dari Van Hamel, pertanggungjawaban dalam suatu pidana dikatakan sebagai suatu keadaan yang dianggap wajar dan dalam kematangan psikis dapat mengusung 3 (tiga) macam kemampuan yaitu demi;

- (a). Memahami segala arti serta akibat yang berasal dari perbuatannya,
- (b). Menyadari dalam suatu perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat,
- (c). Menentukan batas kemampuan terhadap perbuatan.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum pidana adalah berupa dipidana, sehingga dapat diketahui bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang berguna sebagai acuan pemberian vonis atau putusan kepada pelaku perbuatan pidana.<sup>14</sup> Menurut Prof. Moeljatno, S.H., mendefinisikan kata "perbuatan pidana" yakni memuat pemahaman bahwa:

*Pertama*, adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan  
*Kedua*, perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Apabila disimpulkan, maka perbuatan pidana itu hanyalah menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana<sup>15</sup>

Menanggapi pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan kepada pelaku *live streaming* yang menyebarkan konten pornografi adalah dapat dikenakan beberapa pasal dalam undang-undang di Indonesia. Berdasarkan KUHP yang didalamnya telah mengatur tentang pornografi, tepatnya pada pasal 282 KUHP. Dalam pasal ini juga terkandung rumusan-rumusan yang dapat menjerat pelaku penanyangan konten pornografi pada fitur *live streaming* di sosial media, yakni :

- a) Menyiarkan
- b) Mempertontonkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran, atau benda, yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan,
- c) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri; atau
- d) Mempunyainya dalam persediaan;
- e) Menjadikan hal tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan

Selanjutnya, mengenai sanksi yang dikenakan oleh KUHP sendiri dalam delik kesusilaan, sanksi tersebut berupa pidana pokok. Pidana pokok sendiri mengandung arti yakni pidana yang dibagi dalam pidana penjara, pidana kurungan, serta ancaman

<sup>12</sup> Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10) (2021). h.1728

<sup>13</sup> Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013). h.4

<sup>14</sup> Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9 (10) (2021). h.1732

<sup>15</sup> Bambang, Poernomo. "Asas-asas Hukum Pidana." *Ghalia Indonesia, Jakarta* (1992). h.129-130.

denda. Jika seseorang terbukti melakukan kejahatan kesusilaan maka dapat dikenakan penjara, dengan hukuman empat (4) bulan sampai dengan dua belas (12) bulan dan dikenakan denda sekitar empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500,00) hingga tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp. 75.000,00). Sedangkan jika melakukan pelanggaran kesusilaan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling tidak tiga (3) hari hingga tiga (3) bulan serta denda sebanyak dua ratus dua puluh lima rupiah (Rp. 225,00) hingga empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500,00). Nominal denda dalam KUHP memang belum berubah, secara factual, perumusan pidana denda KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut ;<sup>16</sup> *Pertama*, belum disesuaikannya satuan jumlah pidana denda yang ada di KUHP dengan keadaan perekonomian dimasa sekarang. *Kedua*, nominal dalam pidana denda KUHP terakhir mengalami perubahan pada tahun 1960 yang diatur dalam UU No.18/Prp/Tahun 1960. *Ketiga*, jika kita bandingkan pidana denda yang terdapat dalam UU pidana khusus maka pidana denda dalam KUHP dapat dikatakan sudah kadaluwarsa. Dari kasus denda diatas maka dibuatkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, untuk menyelaraskan harga nominal denda KUHP dengan masa perekonomian sekarang ini.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diatur mengenai pornografi dari konten live streaming, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dapat dijerat dengan penjatuhan hukuman terhadap Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai kata "melanggar kesusilaan". Akan tetapi menurut R.Soesilo, menjelaskan mengenai maksud dari kata "kesopanan" dalam hal ini kata "kesusilaan", merupakan suatu keadaan berhubungan langsung dengan gairah, dapat dilihat dari tindakan bersetubuh,

---

<sup>16</sup> Aryaputra, Muhammad Iftar, Ani Triwati, and Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017). h.57

meraba atau meremas payudara wanita, meraba alat kemaluan wanita, menunjukkan alat kemaluan, serta mencium dan hal lainnya.<sup>17</sup>

Dalam penyebaran konten pornografi melalui fitur *live streaming* sendiri, memang belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang membawahi tentang penyalahgunaan konten di sosial media. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sendiri telah disahkan pada tahun 2008 namun isi didalamnya tidak secara spesifik menyoroti aksi *live streaming* konten pornografi ini, walaupun dilihat bahwa adanya kekosongan norma hukum positif di Indonesia, namun undang - undang yang ada dapat tetap menjerat pelaku dari konten tak senonoh tersebut. Maka dapat diketahui bahwa dalam kejahatan *live streaming* yang menyebarkan konten pornografi, dapat dikenakan Undang-Undang pornografi tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak", selanjutnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).", dan Pasal 282 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-."

### 3.2 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Layanan *Live Streaming* yang Berisi Konten Pornografi

Dalam permasalahan penyalahgunaan konten *live streaming* yang berisi konten-konten pornografi, setidaknya dapat dilakukan dua upaya dalam pemberantasannya yakni melalui upaya preventif yang berupa tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu persoalan dan upaya represif yang berupa tindakan penanggulangan setelah terjadinya persoalan tersebut.

#### a. Upaya Preventif

1. Pendekatan Budaya Kultural dalam upaya preventif dengan pendekatan cultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan memahami etika dalam penggunaan internet maupun media sosial, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Krisma, and Bambang Waluyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021). h.275

<sup>18</sup> Saragi, Natasya Alfiana Sagita, and Erdianto Effendi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Bigo Live Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): hal.13



2. Upaya kedua yang dapat dilakukan yakni dengan adanya PERPRES 25 Tahun 2012 yang didalamnya terdapat pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dapat membentuk Gugus Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Gugus Tugas mempunyai tugas yakni :
    - a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi
    - b. Memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi
    - c. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi, dan
    - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
  3. Upaya pencegahan ketiga yakni pengawasan terhadap aplikasi yang didalamnya berisi fitur *live streaming*. Pengawasan ini dimaksudkan agar konten-konten yang ada didalamnya tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan berjalan di Negara Indonesia.
  4. Upaya pencegahan terakhir yang dapat dilakukan yakni dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan khusus terhadap *live streaming* di sosial media. Dapat kita ketahui bahwasannya UU Penyiaran, hanya mengawasi siaran yang ada di televisi dan radio, dan tidak ada aturan konten *live streaming* di sosial media. Karena belum adanya norma hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai konten *live streaming* tersebut, menyebabkan para pelaku tidak tahu ataupun tahu dan merasa ada kekosongan hukum yang membuat mereka berani untuk melakukan aksi tak senonoh tersebut dalam sosial media.
- b. Upaya Represif
- Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>19</sup> Upaya represif yang dapat dilakukan yakni :
1. Upaya penanggulangan pertama yang dapat dilakukan yakni pelaporan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan suatu konten *live streaming* yang mengandung unsur pornografi. Masyarakat juga sudah barang tentu menjadi fokus utama dalam pemberantasan konten - konten pornografi di sosial media.

---

<sup>19</sup> Sialana, Stenly Haurissa, LM Metekohy, Fatima. "Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): hal.2333.

2. Upaya penanggulangan kedua yakni ketegasan dari pihak pembuat aplikasi untuk menghilangkan konten-konten siaran langsung yang berbau SARA, pornografi dan lainnya. Dalam aplikasi terkenal yakni *mango live* sendiri, pihak developer telah memberikan *banned* atau blokir akun terhadap para pelaku yang menyiarkan konten pornografi, durasi akun yang terkena *banned* atau di blokir mulai dari menitan, jam, harian, mingguan, atau selamanya. Namun penulis merasa cara tersebut masih kurang efektif karena para pelaku dapat membuat akun cadangan sehingga pelaku akan aktif kembali membuat konten siaran langsung yang berbau pornografi.

#### 4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan fitur *live streaming* sebagai wadah penyebaran konten pornografi jika dilihat melalui perspektif hukum berlaku di Negara Indonesia, dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam KUHP yakni Buku Kedua tentang kejahatan kesusilaan, yakni pada Pasal 282. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari belum terbentuk aturan khusus yang membawahi serta mengatur mengenai konten - konten *live streaming* yang terdapat dalam sosial media, namun jika ditemukannya suatu pelanggaran maka undang - undang yang ada dapat tetap menjerat pelaku dari konten tak senonoh tersebut. Dalam penyebaran konten pornografi dari *live* tersebut pun dapat dicegah melalui upaya Preventif yakni mengadakan sosialisasi, pengawasan terhadap aplikasi live streaming atau aplikasi serupa lainnya, serta dibuatkannya aturan khusus yang menangani permasalahan *live streaming* di sosial media ini. Serta upaya Represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut yakni pelaporan kepada aparat penegak hukum oleh masyarakat jika dirasa menemukan konten tak senonoh tersebut, serta adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menghilangkan konten atau aplikasi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Bambang, Poernomo. "Asas-asas Hukum Pidana." *Ghalia Indonesia, Jakarta* (1992).  
Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4." *Refika Aditama, Bandung* 1 (2012).  
Nandi Abdallah, Pahlevi, S. H. "Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim." *Cipta Media Nusantara*. (2021)

##### Jurnal

- Agustina, Lidya. "Live Video Streaming sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 1 (2018): 17-23.  
Andanni, Rossalia Marine. "Analisis Tren Online Live Streaming Pada Website dan Youtube Televisi Berita di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): hal.35-50.

- Aryaputra, Muhammad Iftar, Ani Triwati, and Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017): 56-71.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149-174.
- Frellina, Antonia Regirma Chrisly, dkk. "Pengaturan Cyberpornography berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5) (2021):793-804.
- Giri, I. Putu Agus Permata, and I. Gede Putra Ariana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website yang Mengandung Muatan Pornografi." *Kertha Wicara*, 3(3) (2008):1-5.
- Indriyani, Tesi, and Rita Herlina. "Makna Interaksi Host Dengan Penonton Saat Live Streaming di Aplikasi UPLIVE." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 8, no. 2 (2021): 1-6.
- Kusuma, Rafles Abdi, and Sigit Satria. "Bigo Live Wajah Baru Cybersex." *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2019):1-18.
- Krisma, and Bambang Waluyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 270-278.
- Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013) : 1-12.
- Rachmaniar, Puji Prihandini, and Preciosa Alnashava Janitra. "Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan." *Jurnal Komunikasi Global* 7, no. 1 (2018): 1-11.
- Rano, Andre. "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013):21-29.
- Saragi, Natasya Alfiana Sagita, and Erdianto Effendi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Bigo Live Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): hal.1-15.
- Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10) (2021):1724-1736.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.